



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman ; <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1644/SK/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL TENTANG KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH RI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 MENUJU KENORMALAN BARU" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0949/SK/2020 telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional tentang Kajian Komunikasi Politik "Strategi Komunikasi Politik Pemerintah RI Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional tentang Kajian Komunikasi Politik "Strategi Komunikasi Politik Pemerintah RI Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 10093/UN17.2/TU/2020, tanggal 25 Agustus 2020, perihal Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional tentang Kajian Komunikasi Politik "Strategi Komunikasi Politik Pemerintah RI Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL TENTANG KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH RI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 MENUJU KENORMALAN BARU" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional tentang Kajian Komunikasi Politik "Strategi Komunikasi Politik Pemerintah RI Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menuju Kenormalan Baru" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 September 2020



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1644/SK/2020  
 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL  
 TENTANG KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK "STRATEGI  
 KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH RI DALAM  
 MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 MENUJU  
 KENORMALAN BARU" PROGRAM STUDI ILMU  
 KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

<b>Penanggung Jawab</b>	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
<b>Penasehat</b>	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
<b>Ketua Kegiatan</b>	:	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	PNS
<b>Moderator</b>	:	Nurliah, S.Sos., M.I.Kom	NON PNS
<b>Presenter/MC</b>	:	Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M	PNS
<b>Seksi Pendaftaran, Publikasi dan Dokumentasi</b>	:	1. Ainun Ni'Matu Rohma, S.I.Kom., M.A 2. Kartika Dewi, S.I. Kom	PNS NON PNS
<b>Pemateri</b>	:	1. Mochammad Fadjroel Rachman Staff Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden Joko Widodo Kabinet Indonesia Maju. 2. Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 3. Dr. Jauchar Barlian, S.IP., M.Si Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.	
<b>Anggota</b>	:	1. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M 2. Rahma Wati, SE 3. Kheyene Molekandella Boer, S.I.Kom., M.I.Kom 4. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom 5. Kadek Dristiana Dwivayani, S.Sos., M.Med.Kom 6. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom 7. Drs. Sugandi, M.Si 8. Drs. Andik Riyanto, M.Si 9. Drs. Ghufron, M.Si 10. Sabiruddin, S.Sos.I., M.A	NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024